

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Nph



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Nph antara:

**PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH**, yang diwakili oleh Vicky

Fitriadi selaku Direktur Operasional. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Lutfi Herdana, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili Jl. Gama XIV, No. 202, RT 006 RW 008, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/KA/DIR-DLG/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Tugas Nomor 2191/S-DSD/PP/2023 tanggal 05 September 2023 yang memilih domisili hukum di PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Padalarang, Jl. Raya Padalarang, No. 467 C-D, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**CV TRI USAHA MANDIRI**, dalam hal ini diwakili oleh Sadewo selaku Direktur, beralamat di Komplek Permata Cimahi, Jl. Topaz 4, Blok Q-4, No. 9, RT 004 RW 005, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat I**;

**EUSTACHIUS SUPRIBADIO**, tempat dan tanggal lahir Solo, 21 September 1950, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Jl. Gatot Subroto, No.

C.9, RT 003 RW 020, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang pertama untuk memeriksa terpenuhi atau tidaknya syarat pengajuan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (1), (2), (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, syarat mengajukan gugatan sederhana adalah:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bukan merupakan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan bukan merupakan sengketa ha katas tanah.
3. Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
4. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
5. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
6. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakilnya yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

7. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang dilampirkan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, tertulis bahwa pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang yang terdiri dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan memeriksa gugatan Penggugat yang mana Penggugat sebagai lembaga keuangan syariah telah melakukan akad pembiayaan musyarakah dengan Tergugat I serta jaminan yang diagunkan kepada Penggugat adalah sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan milik Tergugat II, oleh karenanya Hakim menilai bahwa antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama sehingga dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat II bertempat tinggal Jl. Gatot Subroto, No. C.9, RT 003 RW 020, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa syarat dapat diajukannya gugatan sederhana adalah Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama yang dalam hal ini Penggugat telah memilih domisili di daerah hukum Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata Tergugat II berdomisili di Kota Cimahi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi. Sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat II tidak berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, oleh karenanya Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan **Penggugat** bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.GS/2023/PA.Nph tanggal 21 September 2023 dalam register perkara;

Ditetapkan di Ngamprah

Pada tanggal 26 September 2023

Hakim,

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.**